



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, NIK 6371040101770014, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon I**;

2. **PEMOHON 2**, NIK 6371044803870008, tempat dan tanggal lahir Rangga Ilung, 08 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rangga Ilung Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-379/KUA.17.10-01/PW.01/06/2024 dari KUA Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 10 Juni 2024;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah AYAH KANDUNG Pemohon II yang bernama USMAN, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:

3.1. MUHAMMAD ARSYAD;

3.2. CUAT;

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp250.000,00- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA. Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AZKIA AZ ZAHRA binti BERAHIM, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 30 November 2019;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 08 Agustus 2016, di Desa Rangka Ilung Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 6371040101770014 atas nama BERAHIM (Pemohon I) tertanggal 2 Mei 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KTP NIK 63071044803870008 atas nama VORENICKE USASI (Pemohon II) tertanggal 2 Mei 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042712070065 atas nama Kepala Keluarga BERAHIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Penc

halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304052711230003 atas nama Kepala Keluarga VERONICKE USASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 27 November 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0860/AC/2017/PA.Bjm atas nama KHAIRUN NISA binti SUPARDI melawan BERAHIM binti ABDULLAH yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 5 Juli 2017. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 226/AC/2023/PA.Mrb atas nama PEMOHON 2 melawan MUZAKIR bin MURZANI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan tertanggal 2 Agustus 2023. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Terdaftar Nikah Nomor B-379/K UA.17.10-01/PW.01/06/2024 yang dikelaurakn oleh KUA Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.7;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta angka 22 penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun, sehingga perkara Penetapan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Itsbat pernikahan mereka yang dilangsungkan pada tanggal 08 Agustus 2016, di Desa Ranga Ilung Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Marabahan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk keabsahan pernikahan secara hukum nasional karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) angka e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon memiliki kewenangan hukum yang sah untuk mengajukan pengesahan nikah dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perkawinan antar orang beragama Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak terdapat halangan/larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang

halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan Itsbat Nikah, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Marabahan menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon dengan alasan yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7** di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II telah memberikan Pengakuan dihadapan Hakim didukung dengan bukti. P.5 dan P.6 bahwa Pemohon I disaat menikah dengan Pemohon II, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II berstatus masih terikat dengan perkawinan sebelumnya dan belum resmi bercerai di depan sidang pengadilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan (pengakuan) tersebut ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah mementahkan dalil permohonannya, sehingga Pengadilan menemukan fakta bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, ternyata Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan perceraian secara resmi dan sah dengan suami terdahulu sehingga Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masih terikat perkawinan dengan perkawinan terdahulu;

Menimbang bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat yaitu mengenai status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masih belum jelas statusnya, dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu menurut Hakim perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan secara hukum;

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar larangan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S.Ag

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PA.Mrb